



P U T U S A N

Nomor: 283 / PDT / 2015 / PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara : -----

BAHARU BIN BAKRI, Pekerjaan Petani,beralamat dan bertempat tinggal Di
Dusun Cikoang Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten
Takalar, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

TUAN KAMBENG BIN UNJUNG, Pekerjaan Petani beralamat dan bertempat tinggal Di Bonto Cinde Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Khusus bernama **TUAN RASYID**, beralamat dan bertempat tinggal Di Dusun Matteke, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 06 April 2015 di bawah register Nomor 06/KI/2015/PN.Tka, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 283/PDT/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----



2. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 283/PDT/2015/PT.MKS ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 07 Juli 2015 Nomor :07/Pdt.G/2015/PN.Tka yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Bakri Bin Kamalu;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 3.184.000,00-(tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2015, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Takalar tanggal 07 Juli 2015 Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.TKa, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca,risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa



pada tanggal 03 Agustus 2015 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 10 Agustus 2015 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal 13 Agustus 2015 kepada Terbanding semula Tergugat; -----

Membaca surat kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 20 Agustus 2015, dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal 21 Agustus 2015 kepada Pembanding semula Penggugat ; -----

Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.TKa yang dibuat oleh SYAIFUL jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 21 Agustus 2015 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat,yang menyatakan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang,bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa setelah membaca dan menelaah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara ini nampaklah bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tidak sejalan dengan amar putusannya, dimana dalam Putusannya halaman 39 baris ke 6 dari atas yang berbunyi:

" ... Menimbang, bahwa oleh karena selama proses jawab-jawab antara penggugat dengan tergugat dan sampai pada tahap kesimpulan tergugat sendiri tidak membantahnya sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sebagai wujud pengakuan tergugat bahwa penggugat adalah ahli waris dari Bakri bin kamalu distnyasebagaimana diatur berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg yang berbunyi sebagaiberikut:

" ... Pengakuan, yang diucapkan di hadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri ataupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu."

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah sejalan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana disebut pada pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 30 pada baris ke 1 dari bawah yang berbunyi :

" ... sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia , maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak milik beralih ahli waris pemegang hak ; "

Sehingga dengan kedua pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, maka menurut hukum seharusnya Majelis dalam Putusannya tidak hanya menyatakan dalam amar putusannya Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya, karena dengan bertolak pada pengakuan tergugat terbanding di depan persidangan perkara ini adalah merupakan bukti sempurna yang memberatkan tergugat bahkan merugikan tergugat sendiri, sehingga adalah adil dan bersesuai hukum serta demi tercapainya kepastian hukum dalam putusan ini patutlah kiranya apabila amar Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi ;



“ ... Putusan yang menetapkan status hukum suatu barang tidak dapat bersifat negative, seharusnya dinyatakan sebagai hukum siapa yang berhak (i.c.oleh Pengadilan Tinggi diputuskan: Menyatakan bahwa tergugat/pembanding adalah tidak berhak atas rumah tersengketa ” “

Putusan M.A tgl. 6 - 3 - 1971

Nomor : 209 K/ Sip/ 1970

2. Bahwa oleh karena baik kedudukan penggugat pembanding maupun tanah obyek sengketa telah jelas letak dan asal usulnya sebagaimana disebut oleh saksi Burhanuddin Kr. Sembo dalam keterangannya dibawah sumpah yang dikutip dalam Putusan perkara ini pada halaman 28 baris ke 1 sampai 11 dari bawah yang mengatakan bahwa, Masalah sawah yang terletak di Dusun Cikoang Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalardengan persil 86 dan kohir 803 dengan luas tanah sawah kira - kira 35 are, yang dimana awalnya tanah tersebut digarap oleh Tuan Kambeng dan saudara Tuan Bake yang kemudian beralih kepada Tuan Bakri bin Kamalu yang dimana kepemilikannya tuan Bakri tersebut atas dasar jual beli antara Bakri bin Kamalu dengan HalJong pada tahun 1992, kemudian sepeninggalnya Bakri bin Kamalu tanah tersebut beralih kepada penggugat Baharu bin Bakri, dan sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo itu tidak pernah dialihkan, dijual, digadaikan atau dihibahkan, selain itu pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dusun makanya saksi datang kerumah bapaknya saudara Saharu untuk menagih pajak tanahnya, sehingga dengan berdasarkan pada keterangan saksi tersebut serta pengakuan tergugat itu sendiri patutlah dan wajarlah Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta adil dan bersesuaian hukum untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa, sehingga adalah adil dan bersesuaian hukum pula apabila gugatan pengggat pembanding tersebut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;
3. Bahwa dengan tidak disangkalinya oleh tergugat terbanding tentang kedudukan penggugat pembanding sebagai ahli waris almarhum Bakri bin Kamalu dan almarhumah Manikkang binti Kambeng, maka adalah memberikan pembuktian nyata tentang keberadaan tanah obyek sengketa adalah milik sah pengggat selaku ahli waris almarhum Bakri bin Kamalu,



serta almarhumah Manikkang binti Kambeng, sebab, salah satu syarat untuk memperoleh hak milik adalah melalui warisan dari orang tua in casu almarhum Bakri bin Kamalu tersebut, dan patutlah menurut hukum kiranya gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga keengganan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat pembandingan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya semoga dapat dikabulkan .. dalam pertimbangan Ketua/ Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan pada realita dan fakta persidangan Pengadilan Negeri Takalar yang dengan jelas dan terang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa, penggugatlah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut.

4. Bahwa dengan berdasarkan pada dalil atau alasan - alasan penggugat pemohon banding tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati penggugat pembandingan mohon Kehadiran Yang Terhormat Ketua/ Majelis Hakim Banding agar kiranya berkenan memeriksa dan megadili serta menjatuhkan Putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan penggugat pembandingan tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 07 / Pdt.G/2015/ PN.Tka, tanggal 7 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI LAGI :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat pembandingan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 52 are, persil 86 Kohir 503 C I adalah milik sah penggugat pembandingan selaku ahli waris almarhum Bakri bin Kamalu dan almarhumah Manikkang binti Kambeng tersebut;
3. Menyatakan bahwa tergugat terbanding tidak berhak atas tanah obyek sengketa termaksud;
4. Menyatakan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;;



5. Jika Ketua/ Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori banding telah mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenai putusan Majelis Hakim pada Halaman 39 baris ke-6 yang berbunyi : menimbang bahwa oleh karena selama proses jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat dan sampai pada tahap kesimpulan tergugat sendiri tidak membatahnya sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sebagai wujud pengakuan tergugat bahwa penggugat adalah ahliwaris dari Bakri bin Kamalu berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg yang berbunyi pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkan, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu. Bahkan alasan memori banding penggugat tersebut diatas adalah mengenai ahliwaris, apakah penggugat adalah ahliwaris dari Bakri bin Kamalu dan tergugat tidak menyangkali kalau penggugat adalah ahliwaris dari Bakri bin Kamalu olehnya itu pertimbangan majelis hakim tentang apakah penggugat adalah ahliwaris dari Bakri bin Kamalu, tergugat membenarkannya dan putusannya dikabulkan dan majelis hakim menyatakan penggugat adalah ahliwaris dari Almarhum Bakri bin Kamalu ;
- Bahwa mengenai alasan penggugat dalam memori bandingnya mengatakan bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 30 baris ke-7 yang berbunyi : sedangkan peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah



meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak milik beralih ahli waris pemegang hak. Bahwa alasan tersebut diatas telah dijelaskan oleh majelis hakim dalam putusannya pada halaman 31 baris ke-4 yang berbunyi : Menimbang, bahwa pewarisan hak milik atas tanah harus berdasarkan pada ketentuan Undang-undang pokok agraria dan peraturan pelaksanaannya yang dimana-dimana setiap peralihan hak milik atas suatu tanah baik yang melalui perbuatan hukum maupun peristiwa hukum harus dibuat dihadapan PPAT hal mana ditegaskan dalam pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 ;

- Bahwa untuk alasan memori banding penggugat pada poin 2 dan 3 tidak perlu lagi tergugat/terbanding menanggapi karena semuanya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara dan di putusan Majelis Hakim tertanggal 07 Juli 2015 No.07/Pdt.G/2015/PN.Tka ;
- Bahwa berdasarkan tanggapan tergugat/terbanding atas memori banding penggugat/pembanding, maka tergugat/terbanding memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Penggugat /Pembanding tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 07 Juli 2015 No.07/Pdt.G/2015/PN.Tka yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar No.07/Pdt.G/2015/PN.TKA,tanggal 7 Juli 2015 dan telah pula membaca dan mencermati serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang di ajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015 dengan surat kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2015,berpendapat sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang,bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Terbanding semula Tergugat,sudah tepat dan benar,oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat di pertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang,bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian terutama tentang di kabulkannya untuk dinyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai ahli waris sah dari Bakri Bin Kamalu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat tersebut akan tetapi terhadap status obyek perkara seluas 35 are yang oleh Pengadilan Negeri dipertimbangkan yang pada pokoknya bahwa tanah obyek perkara tersebut sesuai bukti P.1 dapat dibuktikan sebagai milik Bakri bin Kamalu akan tetapi dihubungkan dengan bukti P.3 yang merupakan surat pernyataan kesaksian kepala Desa Cikoang yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek perkara adalah atas nama Bakri bin Kamalu dimana bukti P.1 dan P.8 satu sama lainnya saling mendukung sehingga menurut pendapat Pengadilan Tinggi tanah seluas 35 are benar dapat dibuktikan sebagai milik Bakri bin Kamalu,se sedangkan menurut kesimpulan Pengadilan Negeri



Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya pembagian harta warisan Alm Bakri Bin Kamalu kepada Penggugat, sehingga terhadap hal tersebut gugatan Penggugat haruslah ditolak, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, karena didalam petitum gugatan Penggugat memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya, sehingga dengan berdasarkan pada petitum tersebut, meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan tanah obyek perkara seluas 52 are sebagai miliknya yang diperoleh berdasarkan warisan, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa sebagian dari tanah obyek perkara seluas 35 are telah dapat dibuktikan adalah milik Alm Bakri Bin Kamalu bukan milik dari pada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar No :07/Pdt.G/2015/PN.Tka. tanggal 7 Juli 2015 harus diperbaiki sepanjang mengenai status obyek perkara seluas 35 are adalah sah milik Alm Bakri Bin Kamalu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi obyek perkara seluas 35 are adalah sah milik Alm Bakri Bin Kamalu sedangkan sampai saat ini obyek perkara tersebut masih dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat maka Terbanding semula Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat berupa permintaan uang paksa (dwangsom), ganti rugi atas penguasaan obyek perkara dan sita jaminan atas tanah obyek perkara, oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada bukti yang mendukung tentang petitum tersebut dan urgensi dari permintaan tersebut tidaklah beralasan maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri selebihnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan sebagian dari dalil gugatannya terutama mengenai status tanah obyek perkara seluas 35 are adalah milik Alm Bakri bin Kamalu maka Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini sehingga kepada Terbanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat akan peraturan hukum dari Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----

Dalam Eksepsi ;

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Takalar No : 07/Pdt.G/2015 /PN.Tka.tanggal 07 Juli 2015 ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;--
- Memperbaiki putusan Pengadilan Takalar No : 07/Pdt.G/2015 /PN.Tka.tanggal 07 Juli 2015, sepanjang mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa seluas 35 are, sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----
- Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 35 are adalah milik Alm Bakri Bin Kamalu dengan batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara ; -
- Sebelah Timur : tanah kebun Rajadeng ;
- Sebelah Selatan : tanah kebun Rajadeng ;
- Sebelah Barat : tanah kebun Mande ;
- Menyatakan Pembanding semula Tergugat adalah ahli waris dari Alm Bakri Bin Kamalu atau Ayah Penggugat ;-----
- Menyatakan tindakan Terbanding semula Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa seluas 35 are adalah perbuatan melawan hukum;--
- Memerintahkan Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek perkara seluas 35 are tersebut diatas dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perkara tersebut kepada Pembanding semula Penggugat tanpa syarat apapun juga ;-----
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, oleh kami **AGUSTINUS SILALAHI,SH.MH.** selaku hakim ketua, **H.PRIM FAHRUR RAZI,SH,MH.,** dan **H.MUHAMMAD LUTFI,SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua



dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu **MARWATI,S.H.** sebagai panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.PRIM FAHRUR RAZI,SH,MH.,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

AGUSTINUS SILALAH,SH. MH.,

H.MUHAMMAD LUTFI,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARWATI, S.H.

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u>
	<u>Rp.150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)